

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK - PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA Metro NOMOR 27 TAHUN 2022

PERWALI KOTA METRO NO. 25 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 25, SETDA KOTA METRO: 7 HAL.

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK** :- bahwa untuk meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi materi muatan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022

- CATATAN** :- Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5 diubah dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a;
- b. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah;
- c. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 9A.
- d. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah;
- e. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A;
- f. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A;
- g. Di antara Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A;
- h. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 16A;